**PUTUSAN**
**Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Abepura, 8 April 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan --- , Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bau, 27 November 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan --- , Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 04 Desember 2020 dengan Nomor Register 86/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1.----------

Bahwa pada tanggal --- , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- , tertanggal --- ;

2.----------

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3.----------

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung ---, selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung ---, selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan ---, sampai sekarang;

4.----------

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat adalah atas kehendak ayah tiri Penggugat, sehingga Penggugat berusaha menjalani rumah tangganya dengan harapan akan timbul rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu;

5.----------

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak , perempuan, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan bersama;

6.----------

Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat sehingga karena hal-hal sepele bisa timbul perselisihan dan pertengkaran;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7.----------

Bahwa hal tersebut berkelanjutan sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terhitung selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

8.----------

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9.----------

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10.----------

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara Zulhery Artha, S.Ag, M.H, sebagai mediator dalam perkara ini sesuai dengan penetapan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ars tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator tersebut tanggal 17 Desember 2020, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal --- , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor --- , tertanggal --- ;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung --- , selama 6 bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung --- , selama 1 (satu) tahun, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa tidak benar Penggugat menikah dengan Tergugat adalah atas kehendak Ayah tiri Penggugat saja, akan tetapi pernikahan tersebut atas restu dari Ibu beserta keluarga dari Penggugat;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak , perempuan, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan bersama;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat sehingga karena hal-hal sepele bisa timbul perselisihan dan pertengkaran. Yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar dan mulai bertengkar justru pada bulan April 2020 karena Penguggat berselingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang terhitung selama 3 (tiga) bulan yang lalu, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya jika Penggugat memberikan kesempatannya lagi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan saja, akan tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar pernikahan tersebut atas restu dari Ibu beserta keluarga dari Penggugat, akan tetapi itu semua karena perintah dari Bapak tiri untuk merestuinya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu sejak pertengahan bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi dan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yang benar adalah selama 2 (dua) bulan saja, dan kepindahan dari rumah tersebut atas permintaan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa benar Ibu kandung Penggugat dan keluarganya merestui atas perintah dari Bapak tiri Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha secara maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena Penggugat tidak membuka peluang untuk berdamai, sehingga Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, kabupaten Keerom, tertanggal --- , yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Saksi I umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di --- , Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak hadir waktu itu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan poros menuju Arso II depan perumahan Dokter;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan membawa 3 (tiga) orang anak, sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi sedang main dirumah Penggugat dan Tergugat, waktu itu ketika ada telepon masuk di HP Penggugat, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengangkatnya namun Tergugat tidak mau dan melempar HP tersebut;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain mantan pacarnya dulu;
- Bahwa, Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas kehendak Ayah tiri Penggugat, Penggugat berusaha menjalani rumah tangganya dengan harapan akan timbul rasa cinta dan kasih sayang namun Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa, Penggugat masih tinggal dirumah tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di ladang sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat masih mengunjungi anaknya bahkan kemarin Saksi melihat Tergugat datang mengunjungi anaknya;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

**2.** Saksi II umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di --- , Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso kurang lebih pada tahun 2011 Saksi lupa waktu pastinya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di jalan poros menuju Arso II depan perumahan Dokter;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan membawa 3 (tiga) orang anak, sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran, mengetahui hal tersebut Saksi bersama Ayah tiri penggugat menyuruhnya untuk menikah sehingga Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat masih tinggal dirumahnya tersebut, namun Tergugat tinggal di ladang milik omnya di jalur V kampung Swakarsa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal Saksi dengan Penggugat dan Tergugat agak berjauhan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, akan tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sudah berusahan menjalani rumah tangganya dengan harapan akan timbul rasa cinta dan kasih sayang namun Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat bahwa ia ada kedekatan lagi dengan mantan pacarnya yang dulu;
- Bahwa, Sebenarnya Saksi tidak menginginkan hal tersebut terjadi, Saksi masih menginginkan rumahtangga mereka tetap utuh, namun Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah karena merasa sudah tidak ada lagi rasa saling pengertian, cinta dan kasih sayang diantara mereka;
- Bahwa, Tergugat masih datang mengunjungi anaknya dua hari yang lalu;
- Bahwa, Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Hakim Zulhery Artha, S.Ag, M.H,. berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator Hakim tersebut tanggal 17 Desember 2020, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, in casu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menikah dengan Tergugat atas kehendak Ayah tiri Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menjalani rumah tangganya dengan Tergugat dengan harapan akan timbul



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu, namun Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat, serta sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita 1, 2, 5, 8, 9, 10, dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita 3, 4, 6 dan 7, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain, sehingga dapat dinyatakan dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau membantah hak orang lain, maka harus dibuktikan adanya hak atau kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang Saksi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) Penggugat didalam persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi sedang main dirumah Penggugat dan Tergugat, waktu itu ketika ada telepon masuk di HP Penggugat, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengangkatnya namun Tergugat tidak mau dan melempar HP tersebut;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain mantan pacarnya dulu;
- Bahwa, Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas kehendak Ayah tiri Penggugat, Penggugat berusaha menjalani rumah tangganya dengan harapan akan timbul rasa cinta dan kasih sayang namun Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat;
- Bahwa, Penggugat masih tinggal dirumah tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di ladang sampai sekarang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa, Tergugat masih mengunjungi anaknya bahkan kemarin Saksi melihat Tergugat datang mengunjungi anaknya;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (dua) Penggugat didalam persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat masih tinggal dirumahnya tersebut, namun Tergugat tinggal di ladang milik Omnya di jalur V kampung Swakarsa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal Saksi dengan Penggugat dan Tergugat agak berjauhan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran, akan tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sudah berusahan menjalani rumah tangganya dengan harapan akan timbul rasa cinta dan kasih sayang namun Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat bahwa ia ada kedekatan lagi dengan mantan pacarnya yang dulu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa, Sebenarnya Saksi tidak menginginkan hal tersebut terjadi, Saksi masih menginginkan rumahtangga mereka tetap utuh, namun Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah karena merasa sudah tidak ada lagi rasa saling pengertian, cinta dan kasih sayang diantara mereka;
- Bahwa, Tergugat masih datang mengunjungi anaknya dua hari yang lalu;
- Bahwa, Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun pada tahap pembuktian Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan terhadap jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, kabupaten Keerom, tertanggal --- , yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, karena Penggugat menikah dengan Tergugat atas kehendak Ayah tiri Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menjalani rumah tangganya dengan Tergugat dengan harapan akan timbul rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu, namun Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk mencintai Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak pertengahan bulan Agustus 2020;

4. Bahwa Penggugat ada kedekatan lagi dengan mantan pacarnya yang dulu;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;

2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak bisa memaksakan perasaannya untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mencintai Tergugat karena Penggugat menikah dengan Tergugat atas kehendak Ayah tiri Penggugat, bahkan Penggugat ada kedekatan lagi dengan mantan pacarnya yang dulu, dan sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak pertengahan bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah *(broken marriage)* dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه وا النظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---|---|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.276.000,00 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*